



P E N E T A P A N
Nomor 310/Pdt.P/2019/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Juni 2019 yang telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 288/Pdt.P/2019/PA.Pwl, tanggal 12 Juni 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama di Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Polewali Mandar Nomor B-225/Kua.31.03.3/PW.01/06/2019 tertanggal 11 Juni 2019 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara **NAMA ANAK PEMOHON** dengan **NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur.
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama **NAMA ANAK PEMOHON**, umur 15

Hal.1 dari 14 hal. Penetapan No.310/Pdt.P/2019/PA.Pwl



agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang lelaki bernama **NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 2 tahun;
4. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena anak Pemohon dan calon suami sering keluar bersama tanpa sepengetahuan orang tua Pemohon;
5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut, ada hubungan keluarga yaitu sepupu tiga kali tetapi sudah jauh dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya telah akil balig serta sudah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga dalam keluarga;
7. Bahwa keluarga calon suami telah melamar ke keluarga calon isteri dan Pemohon telah merestui dan menerima rencana pernikahan tersebut, namun Imam/Kantor Urusan Agama di Kabupaten Polewali Mandar tidak bersedia menikahkan karena usia anak kandung Pemohon masih dibawah umur;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No.310/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama **NAMA ANAK PEMOHON** dengan calon suaminya bernama bernama **NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, oleh Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama **NAMA ANAK PEMOHON** dan calon istrinya bernama **NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, keduanya telah memberikan keterangan di muka sidang, yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B-225 / KUA.31.03.3 / PW.01/06/2019. bertanggal 11 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.1;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No.310/Pdt.P/2019/PA.Pwl



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7604CLU0403201028296, tertanggal 4 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7604020403100020, tertanggal 13 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3;

B. Saksi:

1. **NAMA SAKSI I**, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai tetanga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON;
 - bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak Pemohon bernama **NAMA ANAK PEMOHON** dengan seorang laki laki bernama **NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
 - bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon bernama **NAMA ANAK PEMOHON** ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Polewali Mandar menolak untuk mendaftarkan pernikahan anak Pemohon;
 - bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Polewali Mandar menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
 - bahwa Pemohon mendesak untuk menikahkan anaknya sementara usia anak Pemohon belum cukup untuk menikah

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No.310/Pdt.P/2019/PA.Pwl



karena anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai dan sudah sulit dipisahkan karena anak pemohon sudah 2 (dua) bulan tidak haid (hamil);

- bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melakukan pelamaran dan lamarannya telah diterima baik oleh keluarga;
- bahwa status anak Pemohon perawan sedangkan NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON berstatus jejaka;
- bahwa anak Pemohon dengan NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;
- bahwa anak pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani rumput laut;

2. **NAMA SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON;
- bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak Pemohon bernama **NAMA ANAK PEMOHON** dengan seorang laki laki bernama **NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon bernama **NAMA ANAK PEMOHON** ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Polewali Mandar menolak untuk mendaftarkan pernikahan anak Pemohon;
- bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Polewali Mandar menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No.310/Pdt.P/2019/PA.Pwl



- bahwa Pemohon mendesak untuk menikahkan anaknya sementara usia anak Pemohon belum cukup untuk menikah karena anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai dan sudah sulit dipisahkan karena anak pemohon sudah 2 (dua) bulan tidak haid (hamil);
- bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melakukan pelamaran dan lamarannya telah diterima baik oleh keluarga;
- bahwa status anak Pemohon perawan sedangkan NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON berstatus jejaka;
- bahwa anak Pemohon dengan NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;
- bahwa anak pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani rumput laut;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan lagi sesuatu dan memohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Polewali memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama **NAMA ANAK PEMOHON** dengan dalil-dalil, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Polewali Mandar, menolak mencatatkan perkawinannya karena anak Pemohon, **NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON** karena baru berumur 15 (lima belas) tahun, sedangkan Pemohon bermaksud menikahkannya dengan seorang lelaki

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No.310/Pdt.P/2019/PA.Pwl



bernama **NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON** karena keduanya telah saling kenal selama 2 (dua) tahun bahkan telah melakukan hubungan badan, sehingga Pemohon sangat khawatir jika tidak dikawinkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak Pemohon telah siap menjadi seorang istri serta telah aqil baligh serta telah dilamar **NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menetapkan batas umur untuk kawin bagi wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap batas umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua Pria atau wanita ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon sebagai orang tua dari **NAMA ANAK PEMOHON**, yang belum mencapai batas umur untuk kawin, maka Pemohon mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, **NAMA ANAK PEMOHON** telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya tidak dipaksa untuk kawin karena antara **NAMA ANAK PEMOHON** dengan **NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON** telah saling kenal selama 2 (dua) tahun yang lalu dan telah hamil 2 (dua) bulan;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No.310/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon, **NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON** telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya bersedia pula untuk kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 mengenai dalil permohonan Pemohon angka 1, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai penolakan Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Polewali Mandar, selaku Pegawai Pencatat Nikah untuk mencatatkan perkawinan **NAMA ANAK PEMOHON** dengan **NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, karena **NAMA ANAK PEMOHON** belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 mengenai dalil permohonan Pemohon angka 2 dan 3, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai waktu kelahiran **NAMA ANAK PEMOHON** yang sampai sekarang baru berumur 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan, menunjukkan bahwa **NAMA ANAK PEMOHON** belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, batas minimal umur yang ditentukan dalam perundang-undangan untuk kawin bagi wanita, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No.310/Pdt.P/2019/PA.Pwl



keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Muhammad **NAMA ANAK PEMOHON** adalah anak kandung Pemohon;
2. Bahwa Pemohon ingin mengawinkan anaknya yang bernama **NAMA ANAK PEMOHON** dengan NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Polewali Mandar, selaku Pegawai Pencatat Nikah, karena belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
3. Bahwa umur anak Pemohon (**NAMA ANAK PEMOHON**) baru 15 (lima belas) tahun, 2 (dua) bulan ;
4. Bahwa anak Pemohon (**NAMA ANAK PEMOHON**) dengan **NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON** telah saling kenal selama 2 (dua) tahun dan telah dilamarnya;
5. Bahwa **NAMA ANAK PEMOHON** telah hamil 2 (dua) bulan;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No.310/Pdt.P/2019/PA.Pwl



6. Bahwa **NAMA ANAK PEMOHON** dengan **NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON** tidak mempunyai halangan/larangan untuk kawin baik menurut Undang-Undang maupun hukum syar'i, kecuali umurnya tidak mencapai 16 (enam belas) tahun;
7. Bahwa **NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON** berstatus perjaka dan **NAMA ANAK PEMOHON** berstatus gadis/perawan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan **NAMA ANAK PEMOHON** mempunyai hubungan sebagai ayah dan anak, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas diri **NAMA ANAK PEMOHON**;
2. Bahwa anak Pemohon (**NAMA ANAK PEMOHON**) tidak mempunyai halangan untuk kawin, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, kecuali umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun;
3. Bahwa anak Pemohon (**NAMA ANAK PEMOHON**) telah aqil baligh serta telah siap untuk kawin;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata **NAMA ANAK PEMOHON** adalah anak sah Pemohon, yang akan dikawinkan dengan laki laki, **NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, namun belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun, dan jika pria

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No.310/Pdt.P/2019/PA.Pwl



maupun wanita tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon bernama **NAMA ANAK PEMOHON** baru berumur 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan, sehingga terhadap anak Pemohon tersebut harus dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Polewali ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, angka 4 huruf (d), disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik pria maupun wanita pada pokoknya bertujuan agar calon mempelai memiliki kesiapan dan masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon bernama **NAMA ANAK PEMOHON** belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, batas umur minimal untuk menikah bagi seorang laki-laki, namun anak tersebut telah siap menikah, selain itu **NAMA ANAK PEMOHON** telah saling kenal dengan **NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON** yang telah berlangsung 2 (dua) tahun bahkan **NAMA ANAK PEMOHON** telah hamil 2 (dua) bulan, sehingga sulit untuk tidak dikawinkan apalagi keluarga Pemohon telah menerima lamaran keluarga laki laki;

Menimbang, bahwa perkembangan fisik/jasmaninya **NAMA ANAK PEMOHON** menampakkan kedewasaan serta telah bertekad untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki laki yang sangat dicintainya ;

Menimbang, bahwa selain itu rencana perkawinan anak Pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri, tanpa ada paksaan, karena anak Pemohon, sudah menjalin hubungan

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No.310/Pdt.P/2019/PA.Pwl



cinta dengan NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON sehingga mendesak untuk segera dikawinkan karena **NAMA ANAK PEMOHON** telah hamil 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional, kecuali umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan anaknya (**NAMA ANAK PEMOHON**) telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun, padahal **NAMA ANAK PEMOHON** telah hamil 2 (dua) bulan sehingga jika tidak segera dikawinkan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan aib bagi kedua belah pihak dan keluarganya yang merupakan mudharat bagi anak Pemohon dan keluarga Pemohon. Hal tersebut jelas bertentangan dengan kaidah fikhi yang lafaznya sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ

- الْمَصَالِحِ

Artinya: Meninggalkan kemudharatan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Polewali memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, **NAMA ANAK PEMOHON** untuk kawin dengan laki laki bernama **NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No.310/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **NAMA ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan pria bernama **NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 Miladiah bertepatan tanggal 28 Syawwal 1440 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. M. Shohih, S. H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtar, MH.,** dan **Dra. Hj. Nailah B, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Candra Wardana, S. H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, M.H.

Drs. M. Shohih, S. H., M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No.310/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Panitera Pengganti,

Candra Wardana, S. H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 190.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No.310/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)